



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF  
URUSAN KEARSIPAN DAN URUSAN PERPUSTAKAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Jadwal Retensi Arsip ditetapkan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan kepada ANRI;
- b. bahwa JRA Kabupaten Pacitan sudah mendapatkan persetujuan dari kepala ANRI melalui surat Kepala Asip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/7/2020 tanggal 30 - 1 - 2020 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dengan Peraturan Bupati Pacitan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009. Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012. Nomor, 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 No.4);
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 11).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF URUSAN KEARSIPAN DAN URUSAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi; jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip di musnahkan, dinilai melalui kembali atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
5. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip
6. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
7. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

### **BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan JRA Substantif Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

### **BAB III JRA Pasal 3**

JRA Substantif dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi urusan kearsipan dan urusan perpustakaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

### **Pasal 4**

JRA Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di     : Pacitan  
Pada tanggal     : 3 - 2 - 2020

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 2 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**



**Dr. Ir HERU WIWOHO SP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670716 199202 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 13**